



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tuan Mulia Nasution, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat Jalan Pari No. 17, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H., dan Darmansyah, S.H., M.H., masing-masing Advokat, beralamat di Jalan Sei Kera Gg. Rezeki C No. 21/6 Kel. Sei Kera Hulu Kec. Medan Perjuangan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

LAWAN

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Sibolga berkedudukan di Jalan Brigjend. Katamso No. 43, Sibolga, dalam hal ini diwakili oleh Hotma Ruma Parlindungan H dalam kedudukannya sebagai Senior Vice President/ Regional CEO I/ Sumatera 1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basril, SH, Hariadi, SH, Andina Tampubolon, SH, Anton Eka Saputra, SH, Diki Kusri, SH, Benny Pranata Sianturi, Ade Yuliandra, Deddy Fran Oktisa Silalahi, dan Apri Simon Pasaribu tanggal 31 Mei 2016 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut
Telah membaca:

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN tanggal 9 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding.
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Sbg tanggal 31 Agustus 2017.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 27 April 2017 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dari perjanjian kredit modal kerja Nomor : 1.CB.SBA/020/KMK-CRMS-2009 tanggal 27 Oktober 2009, yang telah diasuransikan oleh tergugat dengan POLIS NO : 1040101101500057 di PT. Asuransi Dharma Bangsa kepada penggugat atas perjanjian pada tahun 2009.
2. Bahwa penggugat pada tanggal 25 agustus 2009, tergugat telah menyetujui untuk memberikan kredit modal kerja sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 1.CB.SBA/2009 tanggal 26 OKTOBER 2009.
3. Bahwa penggugat telah memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari tergugat berdasarkan perjanjian kredit Nomor: 1.CB.SBA/020/KMK-CRMS-2009 tanggal 27 Oktober 2009 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir di ubah addendum ke VIII (kedelapan) tanggal 16 oktober 2015 tentang perpanjangan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 27 oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 oktober 2016 dengan limit kredit tetap sebesar Rp.2.750.000.000,-(dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa berdasarkan keputusan tergugat sesuai dengan Surat Penawaran Perpanjangan Kredit NOMOR: 1.CB.SBA/SPPK/1972/2016 tanggal 25 Oktober 2016 kepada penggugat telah disetujui perpanjangan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 27 oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 oktober 2017 dalam addendum IX (terlampir photo copy) dengan limit kredit tetap sebesar Rp.2.750.000.000,-(dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa perpanjangan kredit dengan NOMOR: 1.CB.SBA/SPPK/1972/2016 tanggal 25 Oktober 2016 kepada penggugat telah diasuransikan oleh

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat di PT MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE dengan POLIS No. 1040101091600075.

6. Bahwa agunan yang diberikan penggugat kepada tergugat yaitu tanah dan bangunan ruko di jalan R. Suprpto No. 81 Kel. Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota Sibolga, bukti Kepemilikan SHM No. 98 tanggal 09-03-1982 terdaftar atas nama MULIA NASUTION & TATIANA PAKPAHAN. Satuan luas 239M2, dengan HT 1 Rp.1.800 juta.
7. Bahwa tanah dan bangunan di jalan pari No.17 Kel. Pancuran Gerobak Kec. Sibolga, bukti kepemilikan SHM No. 283 tanggal 15-05-1992, pengikatan dengan HT 1 Rp.300 juta.
8. Bahwa penggugat mendapat total agunan Rp. 2.100. juta kepada tergugat sebagai pihak PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk dengan ditanda tangani oleh kepala cabang sibolga PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk bernama DANANG INDRAWANTO.
9. Bahwa penggugat berkewajiban membayar bunga 13.5% (tiga belas koma lima persen) per tahun.
10. Bahwa adapun persoalan dalam gugatan penggugat ini yang di ajukan kepada Pengadilan Negeri Sibolga, agar dapat memberikan suatu putusan atas penghapusan bunga debitur karena adanya *force majeure* atas kebakaran usaha yang dimiliki oleh penggugat.
11. Bahwa pada hari kamis tanggal 2 maret 2017, pukul 23.55 di jalan R. Suprpto No. 81 Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Sibolga telah terjadinya kebakaran atas ruko dan isinya terhadap TOKO KIDS CENTRE yang dimiliki oleh penggugat.
12. Bahwa pada hari jumat tanggal 3 maret 2017 pukul 06.00 api kembali menyala lagi dari sisa puing yang terbakar.
13. Bahwa akibat terjadinya kebakaran tersebut menyebabkan penggugat mengalami kerugian barang RP.1.649.507.500. (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan kerugian bangunan senilai Rp.467.351.000,00. (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), (*photo copy terlampir*).
14. Bahwa pada saat terjadinya kebakaran TOKO KIDS CENTRE atas ruko dan isinya, penggugat sudah melaporkan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara RESOR SIBOLGA di jalan Dr. F. L. TOBING No. 37 Sibolga, dengan atas nomor laporan No: SK/150/III/2017. LAPORAN PROGRES NO: LAP PROGRESS/03/III/2017/SPKT tanggal 03 maret 2017 tentang kebakaran TOKO KIDS CENTRE di jalan R. Suprpto Kel. Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota-Kota Sibolga milik penggugat.

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalam laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara RESOR SIBOLGA dengan nomor laporan No: SK/150/III/2017. LAPORAN PROGRES NO: LAP PROGRESS/03/III/2017/SPKT tanggal 03 maret 2017 tentang kebakaran TOKO KIDS CENTRE di jalan R. Suprpto Kel. Pancuran Gerobak Kec. Sibolga kota sibolga milik penggugat menyatakan bahwa penyebab terjadinya kebakaran atas TOKO KIDS CENTRE adalah karena adanya korsleting arus listrik pendek (photocopy terlampir).
16. Bahwa Surat Keterangan dari Kelurahan Pancuran Gerobak No. 470/221/PG/2017 yang menyatakan bahwa benar telah terjadi kebakaran (photo copy terlampir).
17. Bahwa adanya pemberitaan di media TAPANULI NEWS tentang kebakaran TOKO KIDS CENTRE (photo copy terlampir).
18. Bahwa pada hari senin tanggal 06 maret 2017 pukul 09.30 penggugat telah mendatangi tergugat dengan itikad baik karna adanya kebakaran yang dialami penggugat.
19. Bahwa pada saat penggugat di kantor tergugat di jalan MT. HARYONO No.5, dan langsung bertemu dengan pegawai yang bernama ADE YULIANDRA untuk meminta keringanan bunga, dan ternyata tidak di berikan oleh pihak tergugat.
20. Bahwa penggugat sebagai debitur selama ini tidak pernah bermasalah dalam kredit di Cabang PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Sibolga bahkan tidak pernah menunggak dalam hal kewajibannya sebagaimana mestinya.
21. Bahwa berdasarkan surat Nomor :1 .SBA/SME/491/2017 pada tanggal 27 maret 2017 pemberitahuan pertama kewajiban kredit dengan tunggakan bunga sebesar Rp. 28.875.000.00,- (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (photo copy terlampir).
22. Bahwa pada tanggal 28 maret 2017 penggugat dipaksakan juga untuk membayar bunganya sebesar Rp. 28.875.000,- dan penggugat membayar Rp.3000.000,- kepada tergugat dengan meminjam uang dari anak kandungnya yang bernama Elita Nasution (photo copy terlampir).
23. bahwa cukup beralasan penggugat memohon kehadiran yang mulia majelis hakim pengadilan Negeri Sibolga sebelum memberikan putusan akhir terlebih dahulu memberikan putusan provisionil berupa: "memerintahkan tergugat untuk menghapuskan bunga debitur sesuai dari perikatan perjanjian (SPPK) Nomor: 1.CB.SBA/2009 tanggal 26 OKTOBER 2009".
24. Bahwa penggugat sejak mengalami kebakaran yang disebabkan adanya korsleting arus listrik pendek, usaha penggugat tidak dapat menghasilkan

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebagaimana mestinya atau tiap bulannya atau usaha penggugat TOKO KIDS CENTRE sejak terjadinya kebakaran sampai pada saat sekarang ini masih dalam keadaan tutup.

25. Bahwa tutupnya usaha TOKO KIDS CENTRE yang beralamat di jalan R. Suprpto No. 81 Kel. Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota, Sibolga sampai gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sibolga, disebabkan karena belum adanya penyelesaian pembayaran klaim asuransi dari PT MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE dengan POLIS No. 1040101091600075 kepada penggugat MULIA NASUTION.
26. Bahwa pembayaran klaim asuransi dari PT MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE dengan POLIS No. 1040101091600075 inilah yang diharapkan oleh penggugat agar usaha TOKO KIDS CENTRE dapat berjalan kembali dan dapat melaksanakan kewajibannya membayar bunga debitur kepada tergugat.
27. Bahwa selama proses pembayaran klaim asuransi belum dibayarkan oleh PT MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE dengan POLIS No. 1040101091600075 kepada penggugat yaitu MULIA NASUTION, maka penggugat tidak mampu melakukan kewajibannya membayar bunga debitur kepada tergugat.
28. Bahwa berdasarkan KUHPerdata Pasal 1444 “jika barang tertentu yang menjadi pokok suatu persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar kesalahan debitur dan sebelumnya ia lalai menyerahkannya, bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya, debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakanya dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dari kewajiban untuk mengganti harga”.
29. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1444 KUHPerdata, dengan terjadinya kebakaran di TOKO KIDS CENTRE yang beralamat di jalan R. Suprpto No. 81 Kelurahan Pancuran Gerobak, sudah memenuhi unsur *force majeure* beserta bukti-bukti terlampir yang sesuai dengan bunyi Pasal 1444 KUHPerdata “jika barang tertentu yang menjadi pokok suatu persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar kesalahan debitur.

30. Bahwa KUH Perdata dalam Pasal 1444 KUHPdata yang berbunyi “debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.”
31. Bahwa dalam Pasal 1244 KUHPdata sudah sangat tegas menyatakan “apabila debitur dapat membuktikan bahwa ia tidak dapat melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yaitu kebakaran yang terjadi atas usahanya yang disertai dengan bukti-bukti sah, maka debitur tidak berkewajiban melaksanakan mengganti biaya, kerugian, dan bunga”;
32. Bahwa KUHPdata dalam Pasal 1245 yang berbunyi “tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena ada keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”;
33. Bahwa dalam Pasal 1245 KUHPdata lebih tegas menyatakan “apabila terjadi suatu keadaan memaksa yaitu kebakaran yang dialami debitur atas usahanya maka debitur tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penggantian biaya, kerugian, dan bunga”;
34. Bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian kredit modal kerja atau PK (Perjanjian kredit) yang dilakukan Tergugat disebabkan tidak adanya mengatur *force majeure* dan sangat merugikan bagi Penggugat, perjanjian ini telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang yang berlaku dalam hukum perikatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dimohonkan agar berkenan kiranya Pengadilan Negeri Sibolga mengabulkan penghapusan bunga debitur dalam pemeriksaan gugatan ini dapat dengan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi:

“Menyatakan Sah Putusan Provisionil Yang Telah Di Ucapkan”

Dalam Pokok Perkara.

- a) Menerima dan Mengabulkan Gugatan Untuk Seluruhnya.
- b) Menyatakan Sah Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 1.CB.SBA/020/KMK-CRMS-2009 tanggal 27 Oktober 2009 tanggal 27 oktober 2009.

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Menyatakan bahwa dalam Perjanjian Modal Kerja Kredit Nomor: 1.CB.SBA/020/KMK-CRMS-2009, tidak ada diatur tentang *force mejur*.
- d) Didalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) melalui putusannya No. 409K/Sip/1983 telah memberi pernyataan bahwa keadaan yang memaksa dapat dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh suatu malapetaka yang secara patut memang tidak dapat dicegah oleh pihak yang berprestasi sekalipun.
- e) Menghapuskan kewajiban Penggugat (debitur) untuk melakukan pembayaran bunga debitur kepada pihak Cabang PT. Bank Mandiri (persero) Tbk sibolga.
- f) Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat.

Atau bila Pengadilan Negeri Sibolga berpendapat lain atas gugatan penggugat ini, mohon diberikan putusan dengan seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil – dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakui oleh TERGUGAT secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa atas permohonan PENGGUGAT pada tanggal 25 Agustus 2009, TERGUGAT telah memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja – Revolving kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta Rupiah) dan Kredit Modal Kerja – Aplofend sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1.CB.SBA/020/KMK-CRMS-2009 tanggal 27 Oktober 2009 (untuk Perjanjian Kredit Modal Kerja – Revolving) dan No. 1.CB.SBA/021/KMK-CRMS-2009 tanggal 27 Oktober 2009 (untuk Perjanjian Kredit Modal Kerja – Aplofend). ;
3. Bahwa kedua Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1.CB.SBA/020/KMK-CRMS-2009 tanggal 27 Oktober 2009 telah beberapa kali diperpanjang jangka waktunya dan limit kredit juga ditambah, terakhir diubah dengan Addendum IX (Kesembilan) tanggal 26 Oktober 2016, sehingga limit kredit menjadi Rp. 2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017, sedangkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1.CB.SBA/021/KMK-CRMS-2009 tanggal 27 Oktober 2009 (Kredit Modal Kerja – Aplofend) jangka waktunya tidak diperpanjang dan sudah dilunasi oleh PENGGUGAT. Perjanjian Kredit dan seluruh addendurnya disebut “PERJANJIAN KREDIT”;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai Pasal 4 angka 1 huruf a PERJANJIAN KREDIT telah disepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT bahwa TERGUGAT wajib membayar bunga atas baki debit pokok kepada TERGUGAT sebesar 13,5% per tahun dihitung dari saldo baki debit pokok harian rekening PENGUGAT. Selanjutnya dalam Pasal 8 PERJANJIAN KREDIT telah disepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT bahwa Debitur (i.c PENGUGAT) melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat mermbayar jumlah yang wajib dibayar oleh Debitur (i.c PENGUGAT) berdasarkan PERJANJIAN KREDIT yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut Debitur (i.c PENGUGAT) dikenakan denda 2% pertahun atas suku bunga kredit;
5. Bahwa PERJANJIAN KREDIT telah dibuat oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dengan memenuhi syarat sahnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – undang Hukum Perdata yaitu :
 - a. Dibuat atas kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;
 - b. Dilakukan oleh orang yang cakap untuk melakukan perikatan;
 - c. Hal yang diperjanjikan telah jelas yaitu mengenai pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja ;
 - d. PERJANJIAN KREDIT tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.Dengan demikian PERJANJIAN KREDIT yang dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, maka PERJANJIAN KREDIT berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka terhadap bunga kredit dan denda yang timbul sebagai akibat tidak dibayarnya bunga kredit wajib dibayar oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT. Adanya peristiwa kebakaran atas asset / agunan TERGUGAT dan terlambatnya pembayaran klaim asuransi oleh asuradur / Perusahaan Asuransi kepada PENGUGAT tidak menggugurkan kewajiban PENGUGAT untuk membayar bunga kredit kepada TERGUGAT. Dengan demikian tidak benar dalil PENGUGAT butir 23 karena dalil yang disampaikan PENGUGAT mengada – ada dan tidak berdasar hukum karenanya beralasan hukum TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak putusan provisionil yang diajukan oleh PENGUGAT yang memerintahkan TERGUGAT menghapus

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga kredit dan membatalkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1.CB.SBA/020/KMK-CRMS-2009 dengan Surat Penawaran Perpanjangan Kredit No. 1.CB.SBA/SPPK/1972/2016 tanggal 25 Oktober 2016.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Provisi sepanjang berkaitan dengan Pokok Perkara mohon dianggap kembali tercantum disini.
2. Bahwa TERGUGAT tetap menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT ;
3. Bahwa TERGUGAT terlebih dahulu menyampaikan fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan permohonan kredit dari PENGUGAT tanggal 25 Agustus 2009 dan setelah melakukan analisa atas usaha dan agunan PENGUGAT, TERGUGAT dapat menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh PENGUGAT sebagaimana Surat TERGUGAT No. 1.CB.SBA/631/2009 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit yang berisi tentang limit kredit, jangka waktu, bunga, denda, agunan, asuransi dan syarat – syarat / ketentuan kredit yang harus dipenuhi oleh PENGUGAT (selanjutnya disebut "SPPK"). Berdasarkan SPPK tersebut, TERGUGAT setuju untuk memberikan :
 - 1) Fasilitas Kredit Modal Kerja – Revolving sebesar Rp, 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta Rupiah), tujuan fasilitas kredit untuk tambahan modal kerja usaha perdagangan pakaian jadi dewasa, anak - anak dan perlengkapan bayi, dengan jangka waktu kredit 12 bulan ;
 - 2) Fasilitas Kredit Modal Kerja – Aplofend sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah), tujuan fasilitas kredit untuk tambahan modal kerja usaha perdagangan pakaian jadi dewasa, anak - anak dan perlengkapan bayi dengan jangka waktu kredit 36 bulan ;
 - b. Bahwa SPPK tersebut dibacakan dan dijelaskan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT dan SPPK tersebut telah disetujui oleh PENGUGAT yang dibuktikan dengan ditandatanganinya SPPK oleh PENGUGAT dan isterinya (i.c Ny. Titiana Pakpahan) ;
 - c. Bahwa selanjutnya SPPK tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit' yaitu :
 - 1) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1.CB.SBA/020/KMK-CRMS-2009 tanggal 27 Oktober 2009 (untuk Perjanjian Kredit Modal Kerja – Revolving) ;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN



- 2) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1.CB.SBA/021/KMK-CRMS-2009 tanggal 27 Oktober 2009 (untuk Perjanjian Kredit Modal Kerja – Aplofend)

Bahwa sebelum Perjanjian Kredit tersebut ditandatangani oleh TERGUGAT, kembali TERGUGAT membacakan dan menjelaskannya kepada PENGGUGAT. PENGGUGAT memahami dan menyetujui semua syarat dan ketentuan fasilitas kredit yang termuat dalam Perjanjian Kredit yang dibuktikan ditandatanganinya Perjanjian Kredit tersebut oleh PENGGUGAT dan isterinya (i.c Ny. Titiana Pakpahan).

- d. Bahwa selain menyetujui dan menandatangani SPPK dan Perjanjian Kredit, PENGGUGAT dan isterinya juga telah menyetujui dan menandatangani Syarat – syarat Umum Perjanjian Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada tanggal 27 Oktober 2009 (selanjutnya disebut “SUPK”)
- e. Bahwa jangka waktu Perjanjian Kredit tersebut telah beberapa kali diperpanjang dan limit kredit ditambah. Khusus untuk fasilitas Kredit Modal Kerja – Revolving (Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1.CB.SBA/020/KMK-CRMS-2009 tanggal 27 Oktober 2009 terakhir jangka waktu kredit diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017 dengan limit kredit Rp. 2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Addendum IX (Kesembilan) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1.CB.SBA/020/KMK-CRMS-2009 tanggal 26 Oktober 2016. Perjanjian Kredit dan seluruh Addendurnya selanjutnya disebut “PERJANJIAN KREDIT” ;
- f. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit, PENGGUGAT menyerahkan agunan kredit sebagai berikut :
- 1) Jaminan Utama berupa persediaan / stock barang dagangan dan piutang dagang ;
 - 2) Jaminan Tambahan :
 - a) Tanah Hak Milik No. 283/Pancuran Gerobak terdaftar atas nama Mulia Nasution (i.c PENGGUGAT) luas 194 M² berikut bangunan di atasnya, terletak di Jl. Pari No.17, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kotamadya Sibolga dan telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 264/2009 tanggal 10 November 2009 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) berdasarkan APHT No, 191/2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang dibuat oleh Nelly Azwarni Sinaga, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Sibolga

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN



- b) Tanah Hak Milik No. 98 / Pancuran Gerobak terdaftar atas nama Mulia Nasution / Titiana Pakpahan luas 239 M² berikut bangunan ruko di atasnya terletak di Jl. R. Suprpto No. 81 Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kotamadya Sibolga, telah diikat dengan :
- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 264/2009 tanggal 10 November 2009 sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta Rupiah) berdasarkan APHT No, 191/2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang dibuat oleh Nelly Azwarni Sinaga, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Sibolga ;
 - Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 102/2014 tanggal 7 April 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) berdasarkan APHT No, 91/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang dibuat oleh Nelly Azwarni Sinaga, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Sibolga
- g. Bahwa kedua unit bangunan yang menjadi Agunan Kredit berikut persediaan / stock barang dagangan telah ditutup dengan asuransi kebakaran pada PT Mandiri Axa General Insurance sesuai Polis Asuransi No. 1040101091600075 tanggal 24 September 2016 dengan nilai pertanggungan Rp.2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta Rupiah) dan jangka waktu pertanggungan tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan 27 Oktober 2017. Penutupan asuransi tersebut dengan menggunakan *Banker's Clause* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (i.c TERGUGAT) dimana dalam polis asuransi secara tegas dinyatakan bahwa pihak Bank (i.c PT Bank Mandiri (Persero) Tbk / TERGUGAT) sebagai penerima ganti rugi. Apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka yang menerima ganti rugi adalah TERGUGAT.
- h. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 terjadi kebakaran ruko yang menjadi agunan kredit yang terletak di Jl. R. Suprpto No. 81 Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kotamadya Sibolga yang menyebabkan ruko terbakar berikut persediaan/stock barang dagangan berupa pakaian dan perlengkapan bayi yang berada di dalamnya.
- i. Bahwa dengan terjadinya kebakaran terhadap ruko dan stock barang dagangan yang merupakan agunan kredit PENGGUGAT kepada TERGUGAT, maka TERGUGAT dengan surat No. COD.SBA/037/2017 tanggal 3 Maret 2017 memberitahukan kepada Penanggung (i.c PT Mandiri Axa General Insurance) tentang terjadinya kebakaran tersebut dan

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN



meminta agar Penanggung segera menindaklanjuti dan memproses ganti rugi sehubungan terjadinya kebakaran atas ruko dan *stock* barang dagangan Tertanggung (i.c PENGGUGAT). Laporan ini kemudian diikuti dengan pengajuan klaim asuransi oleh PENGGUGAT melalui surat PENGGUGAT tanggal 15 Maret 2017.

- j. Bahwa untuk mempercepat dibayarnya klaim asuransi yang diajukan PENGGUGAT, TERGUGAT melalui surat No. 1.SBA/SME/648/2017 tanggal 11 April 2017 meminta agar Penanggung (i.c PT Mandiri Axa General Insurance) segera memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim asuransi yang diajukan oleh PENGGUGAT ;
- k. Bahwa setelah melakukan verifikasi dan perhitungan kerugian yang dialami PENGGUGAT maka Penanggung dengan suratnya No. 1608/MAGI-CD/AT/IV/2017 tanggal 26 April 2017 menyetujui pembayaran klaim asuransi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 538.845.820,20 (lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua puluh 20/100 Rupiah). Terhadap persetujuan klaim ini PENGGUGAT mengajukan keberatan sesuai surat PENGGUGAT tanggal 2 Juni 2017 yang ditujukan kepada Penanggung (i.c PT Mandiri Axa General Insurance).
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalam hal terjadi kebakaran pada tempat usaha debitur (i.c PENGGUGAT) tidak ada ketentuan yang mengharuskan TERGUGAT untuk membebaskan PENGGUGAT dari kewajiban pembayaran bunga atas fasilitas kredit yang telah dinikmatinya ataupun membatalkan PERJANJIAN KREDIT yang sudah disepakati oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Mengenai kewajiban pembayaran bunga kredit sudah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 PERJANJIAN KREDIT yaitu :

DEBITUR (i.c PENGGUGAT) wajib membayar bunga atas baki debit pokok kepada BANK (i.c TERGUGAT) sebesar 13,5% pertahun yang dihitung berdasarkan saldo debit pokok harian rekening DEBITUR (i.c PENGGUGAT) ;
 - b. Bunga yang dibebankan kepada PENGGUGAT adalah bunga atas jumlah fasilitas kredit yang telah dinikmati oleh PENGGUGAT, karenanya bunga tersebut wajib dibayar oleh PENGGUGAT ;
 - c. Bahwa dengan tidak dibayarnya bunga kredit oleh PENGGUGAT sesuai yang disepakati dalam PERJANJIAN KREDIT maka sesuai Pasal 8



PERJANJIAN KREDIT, PENGGUGAT dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga kredit ;

- d. Bahwa kewajiban untuk membayar bunga kredit dan denda oleh TERGUGAT merupakan pelaksanaan atas PERJANJIAN KREDIT yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, karenanya TERGUGAT selaku debitur haruslah memenuhi kewajiban tersebut dengan suka rela dan tidak ada perlu adanya paksaan dari PENGGUGAT. Dengan demikian tindakan TERGUGAT menagih kewajiban atas pembayaran bunga kredit kepada PENGGUGAT tidak dapat diartikan sebagai pemaksaan tetapi merupakan pelaksanaan dari PERJANJIAN KREDIT yang sudah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
- e. Bahwa dana yang diberikan/dicairkan dalam bentuk fasilitas kredit oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan dana simpananan nasabah TERGUGAT yang ditempatkan pada TERGUGAT dalam bentuk Tabungan, Giro dan Deposito atau bentuk simpanan lainnya. Terhadap dana simpanan tersebut harus TERGUGAT bayarkan bunganya setiap bulan kepada Nasabah penyimpan dimaksud dan tidak ada satu alasanpun yang bisa TERGUGAT sampaikan kepada Nasabah penyimpan dana untuk tidak membayarkan bunga atas simpanan mereka termasuk alasan tidak dibayarnya bunga kredit oleh PENGGUGAT karena ruko / tempat usaha PENGGUGAT terbakar ;
- f. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka alasan PENGGUGAT tidak bersedia membayar bunga dengan alasan ruko / tempat usaha PENGGUGAT terbakar haruslah ditolak apalagi tuntutan untuk membatalkan PERJANJIAN KREDIT sebagai akibat tidak dikabulkannya untuk pembebasan pengenaan bunga kredit kepada PENGGUGAT. Dalam hal ini, sesuai kaedah hukum TERGUGAT sebagai kreditur yang beritikad baik yang telah memberikan fasilitas kredit kepada PENGGUGAT, hak – haknya haruslah dilindungi termasuk dalam hal ini hak untuk mendapatkan pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang telah diberikan kepada Debitur (i.c PENGGUGAT) berikut bunga atas fasilitas kredit dimaksud. Dengan demikian dalil PENGGUGAT butir 22 dan 23 yang menyatakan PENGGUGAT dipaksa membayar bunga kredit dan PENGGUGAT menuntut untuk penghapusan bunga kredit serta membatalkan PERJANJIAN KREDIT, haruslah ditolak karena mengada – ada dan tidak berdasarkan hukum ;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum butir i dan j terbukti bahwa TERGUGAT selaku pemegang *Banker's Caluse* telah berupaya untuk mempercepat proses pembayaran klaim asuransi atas peristiwa kebakaran terhadap ruko (tempat usaha) PENGGUGAT, tetapi sebaliknya PENGGUGAT sebagai Tertanggung tidak kooperatif dalam pengajuan klaim asuransi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Bahwa dengan terjadinya kebakaran pada ruko (tempat usaha) PENGGUGAT pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 24.00 WIB, TERGUGAT melalui suratnya No. COD.SBA/037/2017 tanggal 3 Maret 2017 telah memberitahukan peristiwa kebakaran tersebut kepada Penanggung (i.c PT Mandiri Axa General Insurance) dan meminta Penanggung untuk segera menindaklanjuti pembayaran klaim atas peristiwa kebakaran tersebut.
 - b. Bahwa melalui surat No. 1.SBA/SME/648/2017 tanggal 11 April 2017, TERGUGAT kembali meminta agar Penanggung segera melaksanakan kewajibannya untuk membayar ganti rugi sesuai klaim asuransi yang diajukan oleh PENGGUGAT;
 - c. Bahwa sesuai surat Penanggung No. 1608/MAGI-CD/AT/IV/2017 tanggal 26 April 2017 yang isinya merupakan persetujuan atas klaim asuransi yang diajukan oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 538.845.820,20 (lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua puluh 20/100 Rupiah) ;
 - d. Bahwa berdasarkan surat Penanggung No. 1608/MAGI-CD/AT/IV/2017 tanggal 26 April 2017 tersebut, dijelaskan bahwa klaim yang disetujui oleh Penanggung lebih sedikit dari klaim yang diajukan oleh PENGGUGAT disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :
 - PENGGUGAT tidak kooperatif dan menolak melakukan perhitungan secara bersama – sama dengan Penanggung atas fisik *stock* barang dagangan yang dipertanggungkan, sehingga *Adjuster* menerapkan pengurangan sebesar 40% dari nilai *stock* barang dagangan untuk mewakili kemungkinan ketidakakuratan *quantitystock* barang dagangan ;
 - PENGGUGAT tidak dapat menyediakan *invoice* atas *stock* barang dagangan yang dipertanggungkan, maka *Adjuster* menerapkan pengurangan 20% atas *inaccuracy factor* atas *unit price* pada *stock* barang dagangan.
 - e. Bahwa dengan adanya pengurangan atas perhitungan klaim asuransi yang dilaksanakan oleh *Adjuster*, PENGGUGAT mengajukan keberatan melalui suratnya tanggal 2 Juni 2017, sehingga perhitungan klaim asuransi

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus diulang kembali. Akibatnya pembayaran klaim asuransi akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi.

f. Bahwa terlambatnya pembayaran klaim asuransi sebenarnya disebabkan oleh PENGGUGAT sendiri yang tidak kooperatif dengan *Adjuster* dalam menghitung nilai *stock* barang dagangan yang dipertanggungkan dan tidak menyediakan *invoice* atas *stock* barang dagangan yang dipertanggungkan, karenanya sangat tidak beralasan hukum apabila keterlambatan dibayarnya klaim asuransi oleh Penanggung dapat menyebabkan TERGUGAT harus kehilangan hak untuk mendapatkan pembayaran bunga kredit dari PENGGUGAT atas jumlah fasilitas kredit yang sudah dinikmati atau digunakan oleh PENGGUGAT bahkan TERGUGAT juga kehilangan hak untuk menagih fasilitas kredit yang sudah digunakan oleh PENGGUGAT karena adanya tuntutan pembatalan PERJANJIAN KREDIT yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatan aquo ;

g. Bahwa dalam permasalahan klaim asuransi yang diterbitkan dengan *Banker's Clause* terdapat 2 hubungan hukum yaitu :

- Hubungan hukum Perjanjian Kredit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang merupakan hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, dan
- Hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan Penanggung (i.c PT Mandiri Axa General Insurance) yang merupakan hubungan hukum pertanggungan antara Penanggung dengan Tertanggung (i.c PENGGUGAT) yang diatur dalam Polis Asuransi No. 1040101091600075 tanggal 24 September 2016 ;

Kedua hubungan hukum tersebut diatur dalam Perjanjian dan Ketentuan yang berbeda dan pemenuhannya tidak dapat dikaitkan antara satu dengan yang lainnya.

h. adanya keterlambatan pembayaran klaim asuransi oleh Penanggung tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak dibayarnya bunga kredit oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT karenanya TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT butir 24 sampai dengan 27 ;

6. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT butir 28 sampai dengan 29 tentang musnah atau hilangnya barang yang menjadi pokok persetujuan menyebabkan hapus perikatannya, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa memperhatikan dasar hukum yang dikemukakan oleh PENGGUGAT yaitu Pasal 1444 Kitab Undang – undang Hukum Perdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidak memahami ketentuan perbankan khususnya tentang ketentuan kredit ;

- b. Bahwa dalam Perjanjian Kredit yang menjadi pokok perikatan adalah kredit, dan sesuai Undang – undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut “UU Perbankan”) , Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;

- c. Bahwa sesuai UU Perbankan, yang menjadi pokok perikatan dalam perjanjian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang harus disediakan oleh kreditur (i.c TERGUGAT) dan uang tersebut akan digunakan oleh debitur (i.c PENGGUGAT) untuk tambahan modal kerja usaha perdagangan pakaian jadi dewasa, anak-anak dan perlengkapan bayi. Dengan demikian ruko / tempat usaha dan stock barang dagangan yang menjadi agunan kredit PENGGUGAT kepada TERGUGAT bukan menjadi pokok perikatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tetapi merupakan perikatan accessoir. Dengan hilang atau musnahnya barang yang menjadi agunan kredit tidak mengakibatkan hapusnya Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, apalagi dalam Syarat Umum Perjanjian Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “ SUPK”) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PENGGUGAT, Pasal 22 tentang Agunan butir 3 disebutkan bahwa:

Jika menurut Bank (i.c TERGUGAT) atas dasar hasil penilaian ulang, barang agunan telah mengalami penurunan nilai ekonomis sedemikian rupa dibandingkan dengan nilai dan harga yang dipakai dalam taksasi semula, maka atas dasar pertimbangan Bank (I,c TERGUGAT), Debitur (i.c PENGGUGAT) wajib menambah/mengganti benda yang diagunkan yang penilaiannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan seerti tersebut pada ayat 2 Pasal ini.

- d. Berdasarkan penjelasan di atas, hilang / musnahnya barang yang menjadi agunan kredit tidak menyebabkan hapusnya Perjanjian Kredit, tetapi memberikan kewajiban kepada PENGGUGAT untuk mengganti barang

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan dengan barang lainnya yang nilainya minimal sama dengan nilai agunan yang hilang/musnah tersebut.

7. Bahwa dalam pemberian kredit, TERGUGAT selaku Pemberi Kredit / Kreditur selalu mempertimbangkan resiko gagal bayar atas fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur, misalnya usaha debitur bangkrut, terjadi bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Untuk mengatasi resiko tersebut PENGGUGAT mensyaratkan adanya agunan dalam pemberian kredit dan terhadap agunan yang dapat diasuransikan harus ditutup asuransinya dengan memakai *Banker's Clause*. Dalam hal terjadi peristiwa yang dipertanggungkan maka hutang debitur kepada PENGGUGAT akan dapat diperoleh dari pembayaran klaim asuransi atau dalam hal terjadi wanprestasi maka agunan kredit yang diserahkan kepada TERGUGAT dieksekusi / dilelang. Dengan demikian dengan terbakarnya ruko dan *stock* barang dagangan milik PENGGUGAT tidak berakibat TERGUGAT kehilangan hak untuk memperoleh pembayaran/pelunasan atas fasilitas kredit yang telah diberikan kepada PENGGUGAT karena ruko dan *stock*/persediaan barang dagangan PENGGUGAT yang terbakar telah ditutup asuransinya pada perusahaan asuransi (i.c PT Mandiri Axa General Insurance) dengan memakai *Banker's Clause*, dalam hal ini klaim asuransi akan dibayarkan kepada TERGUGAT untuk membayar kewajiban atas fasilitas kredit PENGGUGAT. Apabila dari hasil pembayaran klaim asuransi tidak dapat melunasi seluruh kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT maka TERGUGAT akan melakukan lelang/eksekusi atas agunan kredit PENGGUGAT dan hasilnya digunakan untuk melunasi hutang fasilitas kredit PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
8. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dengan terjadinya peristiwa – peristiwa di luar kekuasaan PENGGUGAT tidak mengakibatkan TERGUGAT kehilangan haknya untuk memperoleh pembayaran/pelunasan fasilitas kredit yang telah diberikan kepada PENGGUGAT karena PENGGUGAT telah melakukan mitigasi resiko sebelum peristiwa tersebut terjadi yaitu dengan adanya pengikatan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia atas agunan kredit dan terhadap agunan kredit tersebut ditutup asuransinya dengan memakai *Banker's Clause*. Dengan demikian TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT butir 30 – 33 karena mengada – ada dan tidak berdasar hukum.
9. Bahwa PERJANJIAN KREDIT yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dibuat secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Dibuat atas kesepakatan antara PARA PIHAK;
- b. Dilakukan oleh Orang yang Cakap untuk melakukan perikatan;
- c. Hal yang diperjanjikan telah jelas yaitu mengenai pemberian FASILITAS KREDIT;
- d. PERJANJIAN KREDIT tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum

Bahwa karena PERJANJIAN KREDIT tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 1320 KUHPerdara maka PERJANJIAN KREDIT tersebut sah dan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum didalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

10. Bahwa dengan tidak adanya diatur tentang *force majeure* dalam PERJANJIAN KREDIT tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena seluruh syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati oleh Para Pihak yaitu PENGUGAT dan TERGUGAT. Tidak dimuatnya ketentuan tentang *force majeure* karena memang resiko – resiko yang terkait dengan pemberian kredit telah dimitigasi oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dan dituangkan dalam Perjanjian Kredit dimaksud. Dengan demikian harus ditolak dalil Gugatan Penggugat butir 34 sampai 35 karena tidak berdasar hukum dan mengada-ada.
11. Bahwa kewajiban atas fasilitas kredit yang diterima oleh PENGUGAT sesuai PERJANJIAN KREDIT pertanggal 13 Juni 2017 adalah sebagai berikut :

Hutang pokok	:	Rp.	2.747.000.000,00
Bunga	:	Rp.	91.714.892,54
Denda	:	Rp.	1.397.569,00
<hr/>			
Total	:	Rp.	2.840.112.461,54

Hutang / kewajiban PENGUGAT akan terus bertambah karena adanya pembebanan bunga dan denda sesuai PERJANJIAN KREDIT.

12. Bahwa dalil dalil Gugatan yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT harus dianggap ditolak karena tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT ;
Bahwa berdasar fakta hukum dan alasan – alasan yang disampaikan di atas, TERGUGAT mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 24/Pdt.G/2017/PN.Sbg berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :



Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari PENGGUGAT ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara

Atau, Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Sbg tanggal 31 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Sbg tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga 24/Pdt.G/2017/PN Sbg tanggal 31 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 27 September 2017 serta memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 September 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 28 September 2017 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibolga telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Februari 2018 dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Oktober

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding mengajukan putusan provisi semata-mata hanya menghindari dari kerugian yang lebih besar akibat dari peristiwa kebakaran (*force majeure*) akibat terjadinya korsleting arus listrik pendek dan agar pihak Terbanding melakukan penghapusan bunga pasca terjadinya kebakaran sebagaimana pendapat Prof. Sudikno Mertokusumoy yang menyatakan bahwa putusan provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;
2. Bahwa Pembanding mengajukan putusan Provisi merupakan hal yang mendesak apabila Terbanding tidak menghapuskan bunga bank selama pemulihan usaha yang dikelolapembanding, maka Pembanding akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi, dikarenakan modal usaha Pembanding terbatas dan dilaksanakan mulai dari awal (dasar) untuk melakukan renovasi bangunan dan memenuhi barang-barang usaha dan atau barang dagangan yang akan diperjual-belikan;
3. Bahwa keadaan Pembanding pasca terjadinya bencana kebakaran bukan merupakan keinginan dari Pembanding melainkan kekuasaan Allah swt yang memberikan cobaan kepada Pembanding sehingga mengalami kebakaran (*force majeure*) dan bukan merupakan perbuatan yang disengaja, apabila Terbanding tetap akan melakukan penghitungan berdasarkan bunga maka Pembanding akan kesulitan untuk melakukan pembayaran;
1. *Judex Factie* Majelis Hakim salah menerapkan hukum dan bukti-bukti.

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding telah tegas mengajukan gugatan kepada Terbanding untuk membatalkan bunga bank dikarenakan Pembanding mengalami musibah kebakaran terhadap toko atau tempat usaha Pembanding sebagaimana bukti P4 dan P5;
2. Bahwa Pembanding mengalami kerugian pasca terjadinya kebakaran tempat usaha Pembanding sebagaimana bukti P1 dan P2 yang tidak mencantumkan Pasal 1244, 1245 dan 1444 tentang *force majeure* dalam perjanjian dan atau kesepakatan apabila terjadi suatu bencana dan atau musibah yang menimpa Pembanding;
3. Bahwa Pembanding merupakan Debitur yang baik dengan melakukan kewajiban membayar Baki Debet Pokok kepada Terbanding sebesar 13.5% (tiga belas koma lima persen) per tahun, oleh karena Pembanding merupakan Debitur yang baik maka Terbanding sebagai Kreditur melakukan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit pada setiap tahunnya dengan kata lain antara Pembanding dan Terbanding dilakukan pembaharuan sebagaimana bukti P2 a;
4. Bahwa dengan adanya bukti P1 dan P2 Terbanding telah menunjuk rekanan untuk melakukan asuransi yakni PT. Mandiri Axa General Insurance terhadap asset dan barang-barang Pembanding yang merupakan kewenangan mutlak dari Terbanding dan Pembanding hanya menyetujui asuransi yang ditunjuk Terbanding;
5. Bahwa *Judex Factie* Majelis Hakim pada halaman 24 yang menyatakan adanya pihak lain yakni PT. Mandiri Axa General Insurance melakukan pembayaran terjadinya musibah kebakaran terhadap usaha Pembanding tidak ada kaitannya dengan perkara *aquo*;
6. Bahwa pihak PT. Mandiri Axa General Insurance hanya menghitung kerugian yang diderita Pembanding akibat dari kebakaran (*force majeure*) tersebut bukan merupakan para pihak untuk menyelesaikan Baki Debet Pokok Pembanding;
7. Bahwa *Judex Factie* Majelis Hakim pada alenia ke-4 (empat) lahirnya perkara ini berawal dari belum terpenuhinya klaim asuransi, bahwa pihak asuransi dalam hal ini PT. Mandiri Axa General Insurance tidak pantas di ikutkan dalam perkara dikarenakan permohonan Pembanding merupakan Penghapusan bunga kepada Terbanding sepanjang usaha yang dikelola Pembanding belum stabil disebabkan akan dilakukan pembenahan dan tatanan terhadap usaha Pembanding;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan pihak PT. Mandiri Axa General Insurance tidak wajib dan atau tidak harus ditarik sebagai para pihak;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas yang telah Pembanding kemukakan dalam Memori Banding ini, maka dengan segala kerendahan hati mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan yang Mulia untuk memutus perkara Banding ini sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Perkara Perdata No.24/pdt.G/2017/PN.Sbg,Tanggal 31 Agustus 2017.

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

- Menerima Provisi Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Perkara Perdata No.24/pdt.G/2017/PN.Sbg,Tanggal 31 Agustus 2017.
3. Menghapuskan kewajiban Pembanding/Penggugat untuk melakukan pembayaran bunga selama usaha Pembanding/Penggugat belum stabil.
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Terbanding/Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap Keberatan Angka I Memori Banding aquo halaman 2 mengenai Judex Factie salah dalam penerapan hukum tentang permohonan provisi.
 - a. Bahwa sebagaimana diakui oleh PEMBANDING pada Memori Banding aquo halaman 3 angka II butir 4 bahwa terhadap agunan kredit PEMBANDING telah ditutup asuransi kebakarannya pada perusahaan asuransi (Asuradur) rekanan TERBANDING (i.c PT Mandiri AXA General Insurance) yang ditunjuk oleh TERBANDING dan penunjukan Asuradur tersebut telah disetujui oleh PEMBANDING yang dibuktikan dengan telah diterbitkannya Polis Asuransi No.1040101091600075 tanggal 24

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 (Bukti T – 8) dengan *Banker Clause* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (i.c TERBANDING) dan premi asuransi telah dibayarkan dan menjadi beban PEMBANDING. Berdasarkan *Banker Clause* tersebut maka apabila terjadi peristiwa yang dipertanggungjawabkan yang menimbulkan kerugian (i.c kebakaran), maka yang menerima ganti rugi adalah TERBANDING selaku *Banker's Clause*.

- b. Bahwa dengan ditutupnya asuransi kebakaran atas agunan kredit PEMBANDING, maka peristiwa kebakaran yang terjadi atas agunan kredit PEMBANDING bukanlah merupakan *force majeure* (keadaan memaksa) karena sudah diantisipasi dari awal dengan menutup asuransinya. Dalam hal peristiwa kebakaran atas agunan kredit PEMBANDING terjadi seharusnya PEMBANDING bekerja sama dengan Asuradur (i.c PT Mandiri AXA General Insurance) dan TERBANDING untuk mempercepat pembayaran klaim asuransi, sehingga klaim asuransi bisa segera dibayarkan oleh Asuradur dan hasil klaim tersebut dapat digunakan untuk merenovasi bangunan toko milik PEMBANDING yang telah diasuransikan tersebut dan membeli stock barang dagangan sebagai pengganti stock barang dagangan yang terbakar dan / atau membayar hutang / kewajiban atas fasilitas kredit PEMBANDING kepada TERBANDING.
- c. Bahwa faktanya, PEMBANDING tidak kooperatif dengan pihak Asuradur sehingga proses penghitungan besarnya klaim asuransi memakan waktu yang lama dan PEMBANDING menolak melakukan perhitungan secara bersama – sama dengan Penanggung atas toko dan fisik stock barang dagangan yang dipertanggungjawabkan. Sebagai akibat tidak kooperatifnya PEMBANDING, *Adjuster* (Perusahaan yang menghitung besarnya ganti rugi) menerapkan pengurangan sebesar 40% dari nilai stock barang dagangan untuk mewakili kemungkinan ketidakakuratan *quantity stock* barang dagangan. Selain itu PEMBANDING tidak dapat menyediakan *invoice* atas stock barang dagangan yang dipertanggungjawabkan, maka *Adjuster* menerapkan pengurangan 20% atas *inaccuracy factor* atas *unit price* pada stock barang dagangan.
- d. Bahwa dengan tidak kooperatifnya PEMBANDING terbukti merugikan PEMBANDING sendiri yang dalam hal ini klaim asuransi terlambat dibayarkan oleh Asuradur dan adanya pengurangan dalam penentuan jumlah klaim yang dapat dibayarkan oleh Asuradur.
- e. Bahwa mengingat yang menjadi pokok perkara adalah belum dibayarnya klaim asuransi oleh Asuradur (i.c PT Mandiri AXA General Insurance)

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka seharusnya Asuradur (i.c PT Mandiri AXA General Insurance) haruslah dimasukkan menjadi para pihak dalam perkara aquo dan dengan demikian sudah tepat pertimbangan *Judec Factie* dalam pertimbangan hukumnya dalam paragraf kelima yang menyatakan:

“ Menimbang bahwa dari dalil gugatan dan Jawaban TERGUGAT tersebut diketahui telah diakui atau setidaknya – tidaknya tidak disangkal oleh para pihak yaitu lahirnya perkara ini berawal dari belum dipenuhinya klaim asuransi PENGGUGAT kepada PT Mandiri AXA General Insurance atas kebakaran yang menimpa tempat usaha PENGGUGAT, sehingga Majelis Hakim menilai demi tuntasnya perkara ini dan tidak lahir perkara – perkara baru yang terkait dengan permasalahan kebakaran tempat usaha PENGGUGAT, maka PT Mandiri AXA General Insurance harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini “

- f. Bahwa dengan diajukannya tuntutan provisi oleh PEMBANDING berupa penghapusan bunga bank atas fasilitas kredit yang diperoleh PEMBANDING dari TERBANDING berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1.CB.SBA/020/KMK-CRMS-2009 tanggal 27 Oktober 2009 (Bukti T - 4) berikut addendum – addendurnya menunjukkan sikap PEMBANDING yang mau menang sendiri, tidak beritikad baik dan mengabaikan kewajibannya kepada TERBANDING sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit, padahal apabila penghapusan bunga disetujui *Judec Factie* maka TERGUGAT akan mengalami kerugian karena dana yang diberikan/dicairkan dalam bentuk fasilitas kredit oleh TERBANDING kepada PEMBANDING merupakan dana simpanan nasabah TERBANDING yang ditempatkan pada TERBANDING dalam bentuk Tabungan, Giro dan Deposito atau bentuk simpanan lainnya dan terhadap simpanan nasabah tersebut, TERBANDING harus membayarkan bunganya setiap bulan kepada Nasabah penyimpan dimaksud dan tidak ada satu alasanpun yang bisa TERBANDING sampaikan kepada Nasabah penyimpan dana untuk tidak membayarkan bunga atas simpanan mereka termasuk alasan tidak dibayarnya bunga kredit oleh PEMBANDING karena ruko / tempat usaha PEMBANDING terbakar.
- g. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka dengan tidak dimasukkannya PT Mandiri AXA General Insurance sebagai pihak dalam perkara aquo mengakibatkan perkara kurang pihak dan dikhawatirkan apabila perkara aquo diperiksa dan diputus oleh *Judec Factie* akan

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN



menimbulkan perkara – perkara baru di kemudian hari terkait dengan terbakarnya tempat usaha PEMBANDING, selain itu munculnya perkara – perkara baru tersebut akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan keadilan, karenanya sudah tepat pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan bahwa PT Mandiri AXA General Insurance harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini.

2. Terhadap keberatan angka II mengenai *Judex Factie* salah menerapkan hukum dan bukti - bukti

a. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan oleh PEMBANDING membingungkan dan bertentangan satu sama lainnya sehingga tidak mendukung Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING, yaitu :

- 1) Bahwa PEMBANDING dalam Memori Banding aquo halaman 3 butir 4 menyatakan bahwa TERBANDING telah menunjuk rekanan TERBANDING yaitu PT Mandiri AXA General Insurance untuk menanggung asset dan barang – barang PEMBANDING (i.c toko dan stock barang dagangan PEMBANDING yang berada dalam toko tersebut yang menjadi agunan kredit PEMBANDING kepada TERBANDING dari risiko kebakaran dengan *Banker's Clause* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. / TERBANDING) dan PEMBANDING hanya menyetujui penunjukan asuransi yang ditunjuk TERBANDING ;
- 2) Bahwa dalam Memori Banding PEMBANDING halaman 3 butir 2 menyatakan bahwa PEMBANDING mengalami kerugian pasca terjadinya kebakaran tempat usaha PEMBANDING sebagaimana bukti P1 dan P2 yang tidak mencantumkan Pasal 1244, 1245 dan 1444 tentang *force majeure* dalam perjanjian dan atau kesepakatan apabila terjadi suatu bencana dan atau musibah yang menimpa PEMBANDING;
- 3) Bahwa dalam Memori Banding PEMBANDING halaman 3 butir 6 menyatakan bahwa PT Mandiri AXA General Insurance hanya menghitung kerugian yang diderita PEMBANDING akibat dari kebakaran (*force majeure*) tersebut bukan merupakan para pihak untuk menyelesaikan baki debit pokok PEMBANDING ;
- 4) Bahwa dalam Memori Banding PEMBANDING halaman 3 butir 7 menyatakan bahwa pihak asuransi dalam hal ini PT Mandiri AXA General Insurance tidak pantas diikutkan dalam perkara dikarenakan permohonan PEMBANDING merupakan penghapusan bunga kepada TERBANDING ;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN



- 5) Bahwa dalam Memori Banding PEMBANDING halaman 3 butir 5 menyatakan bahwa adanya pihak lain yakni PT Mandiri AXA General Insurance melakukan pembayaran terjadinya musibah kebakaran terhadap usaha PEMBANDING tidak ada kaitannya dengan perkara aquo ;
- b. Bahwa memperhatikan dalil – dalil yang disampaikan PEMBANDING dalam Memori Banding aquo menunjukkan PEMBANDING tidak memahami perkara aquo atau PEMBANDING tidak paham dengan apa yang ditulisnya.
- c. Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang disampaikan oleh PEMBANDING dalam Memori Banding dapat disimpulkan sebagai berikut :
- 1) Bahwa untuk melindungi PEMBANDING dari risiko kebakaran atas toko dan stock barang dagangannya yang merupakan agunan kredit PEMBANDING kepada TERBANDING maka risiko tersebut telah ditutup asuransinya oleh PT Mandiri AXA General Insurance dengan memakai *Banker's Clause* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan terhadap penutupan asuransi ini telah disetujui oleh PEMBANDING. Dengan adanya *Banker's Clause* tersebut maka apabila terjadi peristiwa kebakaran atas toko dan stock barang dagangan milik PEMBANDING maka Asuradur/Penanggung (i.c PT Mandiri AXA General Insurance) harus membayar klaim kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (i.c TERBANDING) yang digunakan untuk membayar hutang/kewajiban Tertanggung (i.c PEMBANDING) atas fasilitas kreditnya kepada TERBANDING. Hasil klaim asuransi ini dengan persetujuan TERBANDING juga dapat digunakan untuk memperbaiki toko PEMBANDING yang terbakar dan/atau membeli kembali stock barang dagangan sehingga PEMBANDING dapat melanjutkan usahanya.
- 2) Bahwa dengan terjadinya peristiwa kebakaran atas toko dan stock barang dagangan milik PEMBANDING, tidak beralasan lagi peristiwa kebakaran dikategorikan sebagai *force majeure* karena sudah dipertanggungjawabkan kepada PT Mandiri AXA General Insurance. Dalam hal terjadi peristiwa kebakaran maka yang harus dilakukan oleh PEMBANDING adalah bekerja sama dengan PT Mandiri AXA General Insurance dan TERBANDING untuk mempercepat pengajuan dan proses klaim asuransi, bukan dengan menghambat dan tidak menyampaikan data, keterangan atau dokumen yang dibutuhkan oleh pihak *Lost Adjuster* yang ditunjuk oleh PT Mandiri AXA General

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insurance untuk menghitung kerugian yang diderita oleh PEMBANDING.

3) Bahwa dengan terjadinya peristiwa kebakaran atas toko dan stock barang dagangan milik PEMBANDING maka pihak yang wajib untuk melakukan pembayaran kerugian yang timbul atas peristiwa kebakaran tersebut adalah PT Mandiri AXA General Insurance, karenanya sangat keliru dalil PEMBANDING yang menyatakan bahwa PT Mandiri AXA General Insurance tidak pantas untuk diikutsertakan dalam perkara aquo atau tidak terkait dengan perkara aquo. Faktanya PT Mandiri AXA General Insurance telah menanggung risiko kerugian atas terbakarnya toko dan stock barang dagangan milik PEMBANDING yang berada dalam toko tersebut sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi PT.Mandiri AXA General Insurance Polis No.1040101091600075 tanggal 24 September 2016 (Bukti T – 8). Terhadap Polis Asuransi tersebut premi asuransinya juga telah dibayarkan oleh PEMBANDING, karenanya PEMBANDING mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran klaim asuransi atas terjadinya peristiwa/risiko kebakaran yang dipertanggungkan sesuai Polis Asuransi dimaksud.

d. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas, maka TERBANDING dahulu TERGUGAT menolak seluruh dalil Gugatan, Memori Banding dan petitum yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT.

Maka : Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, TERBANDING dahulu TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara No. 24/Pdt.G/2017/PN-Sbgdi tingkat Banding agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

- menolak Banding PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 31 Agustus 2017 No. 24/Pdt.G/2017/PN-Sbg;
- Menghukum PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Sbg tanggal 31 Agustus 2017, serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena ada pihak yang tidak di gugat dalam perkara a quo maka materi perkara termasuk memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Sbg tanggal 31 Agustus 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, diantaranya UU No. 20 Thn 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Sbg tanggal 31 Agustus 2017, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 oleh Dr. Cicut Sutiarso, SH MHum sebagai Hakim Ketua, Aroziduhu Waruwu, SH MH dan H. Ahmad A. Patria, SH MHum masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Nirwan Sembiring, SH MH sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aroziduhu Waruwu, SH MH

Dr. Cicut Sutiarso, SH MHum

H. Ahmad A. Patria, SH MHum

Panitera Pengganti

Nirwan Sembiring, SH MH

Perincian biaya:

1. Materai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)